

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan munculnya layanan streaming musik musisi di Indonesia tidak perlu takut lagi dalam memasarkan karya mereka. Pemunculan yang cepat dari teknologi baru telah mengakibatkan perubahan besar yang dulunya adalah bisnis model yang lurus untuk sukses di industri musik, mengakibatkan banyak pemimpin industri untuk melihat lagi untuk menjalankan bentuk seni mereka (Halonen-Akatwijuka dan Regner, 2004). Hal ini dapat dilihat di masyarakat modern dimana layanan streaming musik merupakan platform online yang paling umum digunakan. Dikarenakan banyaknya pengguna layanan online tersebut, pemerintah mengenakan PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dengan harapan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau yang disingkat PMSE merupakan transaksi perdagangan yang menggunakan perangkat serta prosedur berbasis elektronik. Pengenaan pajak ini memberikan kepastian hukum atas pemanfaatan barang tidak berwujud maupun jasa kena pajak dikarenakan mayoritas target PMSE adalah perusahaan dari luar daerah pabean Indonesia yang beroperasi didalam daerah pabean.

Selama masa pandemi ini, penggunaan platform streaming musik online sebagai contoh Spotify terus meningkat selama wabah Covid-19 ini berlangsung. Menurut laporan keuangan kuartal pertama Spotify tahun 2020, pelanggan pengguna aplikasi Spotify meningkat sebanyak 31 persen dari kuartal pertama tahun sebelumnya dari yang sebelumnya 100 juta orang menjadi 130 juta pengguna. Indonesia sendiri termasuk kedalam 17 persen dari keseluruhan pengguna aplikasi Spotify di seluruh dunia.

Berdasarkan potensi yang dimiliki oleh industri musik Indonesia, industri musik dapat menyumbang PDB industri kreatif lebih banyak dari saat tahun 2013 yang hanya berkontribusi 1,57 persen atau berada pada urutan ke-10 dari 14 subsektor industri kreatif. Sementara itu, industri ini menempati urutan ke-7 untuk kontribusi jumlah usaha juga ekspor dan urutan ke-9 untuk kontribusi jumlah tenaga kerja. Seiring dengan pertumbuhan industri musik yang tumbuh 4,37 persen pada tahun 2013, sekolah musik bertambah jumlahnya meskipun masih terkonsentrasi di kota-kota besar (Awalia *et al*, 2018). Oleh karena itu, Pandemi Covid-19 menyebabkan industri musik menjadi terhambat sehingga para musisi dan perusahaan *Recording* harus mencari jalan alternatif agar kontribusi penghasilan tetap mengalir.

Penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pajak dilakukan tidak hanya terhadap penyedia badan usaha yang menyediakan layanan hiburan secara langsung

tetapi juga kepada layanan media streaming digital seperti, nonton film, acara tv, mendengarkan musik, video komersial dan podcast dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri penyediaan layanan media streaming kebanyakan dari perusahaan luar indonesia/perusahaan asing seperti Netflix, Iflix, Youtube, Spotify, Joox dan lain sebagainya. Hal ini yang menyebabkan munculnya potensi pengenaan PPN terhadap perusahaan-perusahaan luar tersebut. PPN atas platform streaming musik Spotify, begitu juga dengan platform streaming lainnya termasuk kedalam perdagangan digital. Dalam situasi terkini, pajak diberi dorongan untuk menutup defisit anggaran di masa pandemi ini. Pemerintah mengeluarkan aturan turunan yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020.

Wijaya *et al* (2020) dalam penelitiannya membahas mengenai potensi dan pengawasan atas pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean atas konten digital. Dalam penelitian tersebut, diketahui bahwa kepatuhan konsumen untuk membayar maupun menyetor PPN PMSE atas pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean masih sangat rendah secara keseluruhan.

Meskipun bisa digunakan secara gratis, layanan musik streaming online sebagai contoh Spotify juga memiliki fitur-fitur premium yang hanya bisa diakses melalui sistem langganan mulai harian hingga bulanan. Dengan berlangganan akun premium tersebut, para pengguna Spotify dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya tidak bisa dilakukan oleh akun gratis. Selain para pengguna tidak akan

diganggu lagi oleh munculnya iklan, mereka juga akan diizinkan untuk mengunduh musik, memainkan lagu secara bebas, dan menggunakan fitur skip tanpa batas, melalui sistem langganan ini. Para pelanggan juga akan memperoleh kualitas audio yang lebih baik. Berdasarkan keterangan dari tab premium Spotify, kualitas audio untuk akun premium bahkan bisa tiga kali lipat lebih baik dibandingkan Spotify gratis.

Menurut keterangan Spotify. Pembayaran atas langganan premium Spotify, layanan yang dikenai PPN PMSE, dapat dilakukan melalui berbagai media seperti Kartu Prabayar, Tokopedia, Serta pembayaran seperti OVO, Gopay, dan Dana. Opsi berlangganan juga dapat dipilih mulai dari 1 hari, 1 minggu hingga 12 bulan. Akan tetapi, dalam kebijakan barunya, layanan ini membatasi usia pengguna, dengan minimal berusia 21 tahun. Contoh pembayaran yang paling umum dilakukan adalah menggunakan pulsa. Cara melakukan pembayaran ini juga cukup sederhana dimana pengguna cukup memastikan bahwa pulsa yang dimiliki mencukupi untuk melakukan pembayaran. Selain itu, pengguna juga harus memilih paket yang menampilkan logo operator yang sesuai. Umumnya, paket Spotify Premium khusus pembayaran dengan pulsa dihargai Rp 54.990. Harga ini belum termasuk PPN dan biaya tambahan yang dibebankan oleh masing-masing operator. Maka dapat diasumsikan apabila melakukan pembayaran maka harga yang harus dibayar kurang lebih sebesar Rp 60.500. Pembayaran lewat media ini juga

sekarang dimudahkan dengan dapat digunakannya pembayaran lewat kartu kredit serta pelanggan dapat menggunakan sistem potong pulsa.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti kerelaan serta kepatuhan para Wajib Pajak pengguna layanan streaming musik premium dari luar daerah pabean dalam membayar PPN PMSE. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memperoleh pemahaman terkait pengenaan serta mekanisme Pajak Pertambahan Nilai PMSE yang dikenakan kepada platform musik seperti Joox dan Spotify di tengah masa pandemi. Penelitian ini dilakukan berdasarkan data yang bersumber dari wawancara, data-data perpajakan, literatur, dan dokumen. Penulis berharap penelitian ini dapat memberi pemahaman lebih lanjut terkait perilaku dan sikap Wajib Pajak dalam membayar PPN dan dapat menambah pengetahuan Wajib Pajak terkait pembayaran pajak PMSE ini. Dengan demikian, penulis menyusun Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “Efektivitas Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai PMSE Kepada Pengguna Layanan Streaming Musik Digital”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah yang diajukan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.:

1. Bagaimana penerapan PPN PMSE terhadap layanan streaming musik online pada masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana efektivitas pengenaan PPN PMSE terhadap layanan streaming musik online pada masa pandemi Covid-19?
3. Bagaimana mengoptimalkan pendapatan pajak melalui PPN PMSE terhadap layanan streaming musik online pada masa pandemi Covid-19

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Penerapan PPN PMSE terhadap layanan streaming musik online pada masa pandemi Covid-19
2. Memahami efektivitas pengenaan PPN PMSE terhadap layanan streaming musik online pada masa pandemi Covid-19
3. Mengetahui cara mengoptimalkan pendapatan pajak melalui PPN PMSE terhadap layanan streaming musik online pada masa pandemi Covid-19

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Objek yang menjadi pembahasan adalah pengenaan PPN PMSE pada platform streaming musik online pada masa pandemi Covid-19. Objek ini dipilih karena pengenaan PPN PMSE kepada platform streaming musik ini masih relatif baru dan banyak wajib pajak yang masih belum mengetahui bahwa pajak ini dikenakan kepada platform streaming musik online.
2. Lokasi yang digunakan untuk pembahasan adalah daerah kota Bekasi. Lokasi ini dipilih karena di wilayah tersebut terdapat banyak pengguna platform streaming musik online
3. Periode yang digunakan untuk adalah mulai dari 01 Juli 2020, waktu diberlakukannya PPN PMSE hingga 30 Juni 2021. Jangka waktu yang digunakan untuk pembahasan adalah satu tahun pemberlakuan PPN PMSE di masa pandemi Covid-19

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan Karya Tulis Tugas Akhir adalah sebagai berikut.

Bagi Penulis

Memperluas pemahaman dan pengetahuan penulis dalam bidang perpajakan terutama terkait pengenaan PPN PMSE kepada platform streaming musik online pada masa pandemi Covid-19

Bagi Masyarakat

Menambah informasi dan wawasan mengenai pengenalan dan pembayaran PPN PMSE kepada platform streaming musik online pada masa pandemi Covid-19
Bagi Pemerintah

Memberikan kontribusi, rekomendasi, dan saran optimalisasi terhadap PPN PMSE kepada platform streaming musik online pada masa pandemi Covid-19
Bagi Ilmu Pengetahuan

Menjadi referensi bacaan dan kajian serta dapat memberikan pengetahuan lebih mendalam dalam bidang perpajakan bagi semua orang terutama dalam pengenalan PPN PMSE kepada platform streaming musik online pada masa pandemi Covid-19

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data yang digunakan, dan sistematika penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan teori-teori yang relevan dengan kajian yang penulis lakukan yang diperoleh dari berbagai kajian dan literatur. Landasan teori yang digunakan antara lain penelitian sebelumnya, fungsi dan asas

pemungutan pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dengan PMK 60/2022 yang menjadi dasar hukum pengenaan PPN PMSE.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan metode pengumpulan data yang digunakan dan gambaran umum objek penulisan. Penulis akan menguraikan pembahasan yang berfokus pada penerapan dan realisasi pengenaan PPN PMSE kepada platform streaming musik online pada masa pandemi COVID- 19, efektivitas pengenaan PPN PMSE atas platform streaming musik online pada masa pandemi COVID-19, serta cara mengoptimalkan pendapatan pajak dari sektor tersebut.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan penulis berdasarkan landasan teori, serta pengolahan data dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab sebelumnya dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir mengenai “Efektivitas Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai PMSE Kepada Pengguna Layanan Streaming Musik Digital”

